

## **Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

*Riska Ari Amalia<sup>1\*</sup>, Ashari<sup>2</sup>, Rachman Maulana Kafrawi<sup>3</sup>, Agung Setiawan<sup>4</sup>*

<sup>1</sup> Universitas Mataram, Indonesia, Email: [riska@unram.ac.id](mailto:riska@unram.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Mataram, Indonesia, Email: [ashariari05@unram.ac.id](mailto:ashariari05@unram.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Mataram, Indonesia, Email: [rachmanmaulana@unram.ac.id](mailto:rachmanmaulana@unram.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Mataram, Indonesia, Email: [agungsetiawan@unram.ac.id](mailto:agungsetiawan@unram.ac.id)

---

### **Articcle Information**

#### **Article History:**

**Received** : 11-09-2024

**Revised** : 15-10-2024

**Accepted** : 30-10-2024

**Published** : xx-xx-2024

#### **Keyword:**

*Electronic Contracts;  
Sales and Purchases;  
Disclaimer Clauses;  
Good Faith Principles;  
Liabilities;*

---

### **Abstract**

*The regulation of the execution of State Administrative Court (TUN) decisions in Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 on State Administrative Court does not include a mechanism for executing TUN decisions, which in practice has caused many problems that undermine legal certainty and justice for the public. The focus of the writing is to provide an understanding to the public about the urgency of implementing execution in administrative court decisions. The main issues include two aspects: the obstacles faced by administrative officials in executing administrative court decisions, and solutions to address the compliance problems of administrative officials in executing administrative court decisions. The research method used is a normative research method. The research findings indicate that the obstacles in the implementation of TUN Decisions are due to the non-compliance of TUN officials and the lack of enforcement power for TUN decisions. The solution to address the compliance issues of TUN officials in executing TUN Decisions is to file a maladministration complaint with the Indonesian Ombudsman to exert pressure and revise the PTUN law to provide enforcement measures against the relevant TUN officials.*

---

### **Abstrak**

*Pengaturan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara (TUN) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memuat mekanisme eksekusi putusan TUN, sehingga dalam prakteknya telah banyak menimbulkan permasalahan yang menggantung kepastian hukum serta keadilan bagi Masyarakat. Fokus penulisan adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urgensi pengadaan eksekusi dalam putusan TUN. Permasalahan utama mencakup dua hal, yaitu kendala pejabat TUN dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, serta solusi untuk mengatasi permasalahan kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan TUN. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Temuan penelitian yang diperoleh adalah kendala dalam pelaksanaan Putusan TUN dikarenakan adanya ketidakpatuhan pejabat TUN dan tidak ada daya paksa eksekusi putusan TUN. Solusi untuk mengatasi permasalahan kepatuhan pejabat TUN dalam melaksanakan Putusan TUN adalah melakukan pengaduan maladministrasi kepada Ombudsman RI untuk menekan dan revisi undang-undang PTUN untuk memberikan upaya paksa kepada pejabat TUN yang bersangkutan.*

## PENDAHULUAN

Terdapat berbagai sistem hukum di dunia, namun hanya 2 (dua) sistem hukum yang paling populer di dunia, yaitu sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>1</sup> Perbedaan utama dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukum.<sup>2</sup> Sistem Anglo Saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utamanya sedangkan sistem hukum Eropa Continental menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama.<sup>3</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Continental. Hal ini yang menjadi dasar pemahaman terhadap negara hukum di Indonesia adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Eropa Kontinental menjadikan eksistensi peraturan perundang-undangan begitu penting. Gagasan negara hukum terus berkembang, hingga akhirnya Friedrich Julius Stahl (seorang sarjana Jerman) berpendapat bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Pemikiran Frederich Julius Stahl merupakan cikal bakal kelahiran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang TUN dengan para warga masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga hakim PTUN harus memiliki kompetensi dalam menangani perkara administrasi.

Putusan hakim sendiri merupakan risalah pemeriksaan suatu perkara yang berisikan diktum hakim dengan disertai uraian alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar atau dalam kajian ilmu hukum biasa kita sebut dengan *legal reasoning*, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara juga harus mempertimbangkan

---

<sup>1</sup> Al Habsy Ahmad, *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia*, Jurnal Petitum, Vol.9, No.1, April 2021, hlm. 53.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024, <https://ptun-jakarta.go.id/page/sejarah-pengadilan>.

kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis dalam menguraikan *legal reasoning* tersebut sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga putusan hakim tersebut dapat dipahami sebagai kajian yuridis dalam memberikan keadilan bagi pihak yang menang dan dapat diterima pula sebagai suatu kebenaran bagi pihak yang kalah. Dalam prakteknya, tidak semua pihak bersedia secara sukarela menjalankan putusan hakim. Untuk mengatasi masalah tersebut lembaga peradilan kemudian dibekali dengan instrumen hukum dalam bentuk upaya hukum eksekusi untuk memaksa pihak yang kalah menjalankan putusan hakim tersebut selama putusan tersebut merupakan suatu putusan *condemnatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Dalam prakteknya PTUN melakukan upaya eksekusi dengan beberapa tahap yaitu secara sukarela, mekanisme lain yang disebut dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengenaan uang paksa dan pengumuman lewat media massa. Namun mekanisme pengenaan uang paksa yang disebut dalam Pasal 116 ayat (4) hingga kini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja. Jika batas waktu lewat, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan. Selanjutnya Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang

---

<sup>5</sup>Diakses pada 8 Februari 2024 melalui situs <https://pn-padangsidiimpuan.go.id/eksekusi-putusan-incrach#:~:text=Putusan%20condemnatoir%20merupakan%20putusan%20yang,kalah%20dihukum%20untuk%20melakukan%20sesuatu>,

kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Sebagaimana diuraikan diatas, permasalahan tersebut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat yang dirugikan haknya. Banyak putusan TUN yang tidak dilaksanakan, seperti Putusan PTUN No.58/G-TUN/2010/PTUN.Mks. Dalam putusannya, PTUN Makassar memerintahkan Bupati Selayar untuk mencabut Surat Ketetapan (SK) pemberhentian Muh. Arsal sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Putusan ini kemudian dikuatkan di Tingkat banding hingga kasasi, namun Bupati Selayar selaku pejabat TUN tetap tidak mencabut SK pemberhentian Muh. Arsal sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal demikian juga terjadi di Jakarta, pada Putusan Nomor 242 / G / SPPU / 2018 / PTUN.JKT. Putusan ini lahir karena adanya polemik dalam penetapan Osman Sapta Odang sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Melalui Putusan No.242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, PTUN Jakarta memerintahkan KPU untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Penetapan DCT anggota DPD Pemilu 2019 serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan DCT yang mencantumkan nama Osman Sapta Odang sebagai calon tetap anggota DPD Pemilu 2019. Putusan ini tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pejabat TUN demi mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Sikap tidak hormat pejabat TUN juga dapat ditemukan sengketa pengangkatan perangkat desa antara kepala desa Desa Dempet dengan peserta calon perangkat desa.<sup>6</sup> Sengketa ini kemudian menjadi perkara PTUN Semarang, sehingga hakim mengeluarkan Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.SMG. tertanggal 20 November 2020. PTUN Semarang mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. PTUN Semarang juga mewajibkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan melantik Aenur Rahman sebagai Jogoboyo III dan Lutfiyatul Hidayah sebagai Jogoboyo VI Desa Dempet. Tetapi

---

<sup>6</sup> Rohmad Pujiyanto, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum*, Disertasi Universitas 17 Agustus Semarang, 2023, hlm.128.

sikap kepala desa sebagai pejabat TUN mengabaikan putusan tersebut dan tidak melantik pemohon sebagai perangkat desa sebagai perangkat desa sebagaimana tertuang dalam putusan PTUN.

Di Jayapura, pejabat TUN melakukan pengabaian terhadap Putusan No. 24/G/2021/PTUN.JPR yang dikeluarkan oleh PTUN Jayapura pada tanggal 28 September 2021, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat atas nama Iriando FX Dien, SH, MSi untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.45/821.2/2/2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Iriando FX Dien, SH, MSi dan mewajibkan Bupati Pegunungan Bintang (Tergugat) untuk mencabut keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.45/821.2/2/2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Iriando FX Dien, S.H, M.Si.<sup>7</sup> Putusan ini juga tidak direspon oleh tergugat, yakni Bupati Spey Bidana. Pengabaian putusan PTUN pun terjadi dalam pelaksanaan Di Nusa Tenggara Barat, ketidakpatuhan pejabat TUN kembali terjadi dalam Putusan No.11/G/2022/PTUN.MTR. Putusan PTUN lahir dari polemik antara Hasanuddin dengan Kepala Desa Pendem. Kepala Desa Pendem memberhentikan Hasanuddin sebagai Kepala Wilayah Dusun Dao Desa Pendem tanpa prosedur yang jelas, sehingga Hasanuddin menggugat SK Pemberhentian tersebut melalui PTUN Mataram. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, namun sejak Putusan No. 11/G/2022/PTUN.MTR dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Agustus 2022 tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah Hakim dalam Putusan No.11/G/2022/PTUN.MTR secara sukarela sampai dengan kurang lebih 257 hari, sehingga telah lewat dari tenggat waktu 90 hari.

John Austin mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system).<sup>8</sup> Tidak ada satupun lembaga yang berwenang memberikan kepastian hukum selain pengadilan.

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 129.

<sup>8</sup>Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*,Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

Keberadaan beberapa perkara ini merupakan gambaran bahwa kepastian hukum menjadi sulit diraih jika tidak didukung aturan dan perangkat yang tersedia. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji permasalahan dalam tulisan yang berjudul Analisis Yuridis Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penulisan adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urgensi pengadaan eksekusi dalam putusan PTUN. Permasalahan utama mencakup dua hal, yaitu kendala pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN, serta solusi untuk mengatasi permasalahan kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan PTUN.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji bahan kepustakaan terdiri dari bahan hukum dan dilengkapi oleh bahan hukum sekunder yang menyangkut buku-buku, kajian ilmiah, serta suatu peraturan Perundang-Undangan yang termasuk dalam bahan hukum primer. Bahan hukum yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan menguraikan hasil penelitian berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan atau peristiwa secara umum runut pada peristiwa yang secara khusus menjadi objek pembahasan, secara sistematis melalui bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dianalisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai objek penelitian. 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli, teori-teori perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 3) Pendekatan sosial legal (*socio legal approach*), yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial, maksudnya penerapan hukum di dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hukum atau norma memiliki ciri-ciri yang beberapa diantaranya adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwewenang atau pemerintah, untuk mengatur masyarakat dan memiliki sanksi. Dalam hal ini hukum dapat diartikan suatu instrument pemerintah yang memiliki kekuatan untuk memaksa. Sehingga aturan yang mempunyai validasi dan dibentuk oleh otoritas berwenang mempunyai daya paksa karena menerapkan adanya sanksi bagi pihak yang melanggarinya. Keberadaan aturan berfungsi sebagai lampu kuning bagi seluruh masyarakat dan jabatan. Keberadaan aturan hendaknya membuat masyarakat berhati-hati dalam mengambil sikap.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>9</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 (tiga) elemen untuk menentukan keberhasilan system hukum dalam suatu negara, yaitu struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>10</sup> Ketiga komponen sistem hukum tersebut sangat penting bagi efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum. Aparat penegak hukum adalah struktur hukum yang membuat dokumen perundang-undangan sebagai substansi hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang merupakan cerminan terhadap budaya hukumnya. Semakin kuat harmoni ketiganya, semakin berhasil sistem hukum dijalankan dalam suatu negara.

Berdasarkan teori Efektifitas Hukum dari Lawrence M. Friedman, terlihat bahwa keberadaan peradilan administrasi belum efektif. Hal ini disebabkan dokumen peraturan perundang-undangan yang belum mengatur Upaya paksa eksekusi putusan PTUN dan aparat penegak hukum yang merupakan struktur

---

<sup>9</sup>Muhammad Rafif, Zakki Adlhiyati, *Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman*, Jurnal Verstek, Vol.11, No.4, 2023, hlm.688.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.689.

hukum, justru tidak patuh terhadap hukum secara sukarela. Hal ini berdampak pada daya eksekutorial putusan PTUN, sehingga putusan PTUN kerap dianalogikan seperti macan tanpa gigi. Eksekusi putusan merupakan suatu keharusan untuk ditaati oleh para pihak yang berkepentingan terhadap putusan *inkracht* dari lembaga peradilan, termasuk putusan dari PTUN. Sejalan dengan hal tersebut dalam Putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya putusan PTUN dapat berupa diktum putusan mengenai batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara (KTUN) yang kemudian disertai dengan perintah untuk menetapkan badan/pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN untuk mencabut KTUN dimaksud. Jika putusan TUN tidak dipatuhi maka putusan PTUN akan daluwarsa dengan sendirinya.

Pengaturan eksekusi PTUN mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Rapat Panja Panitia Khusus tanggal 27 November 1986 dan Rapat Pengambilan Keputusan atas RUU-PTUN pada tanggal 19 desember 1986, telah disetujui adanya perubahan redaksional yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 113 sampai dengan pasal 115, menjadi ketentuan pasal 116 sampai dengan Pasal 119.<sup>11</sup> Pengaturan eksekusi inilah yang kemudian menjadi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.<sup>12</sup> Untuk mengantisipasi lemahnya kesadaran pejabat TUN dalam mengeksekusi putusan, maka mekanisme eksekusi diatur sebagai berikut :

1. Eksekusi berjenjang sesuai jabatan dari tergugat kepada atasannya sampai dengan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.
2. Adanya kompensasi apabila putusan tidak dapat dilaksanakan, dengan jalur musyawarah para pihak yang difasilitasi oleh PTUN.
3. Upaya hukum perlawan bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.
4. Pengawasan oleh ketua PTUN terhadap pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>11</sup>Alfonsus Nahak, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 3 Juni 2023, hlm. 11665.

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 11665.

Setelah diberlakukannya perubahan pengaturan eksekusi putusan PTUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ternyata masih menyisakan problematika eksekusi putusan PTUN yang belum efektif dan tidak dilaksanakan. Sehingga dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mana pada pokoknya ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menghapus eksekusi yang bersifat hierarkis, sebab banyak putusan PTUN yang sudah dilaporkan melalui atasan tergugat, akan tetapi tetap saja tidak dilaksanakan.<sup>13</sup> Beberapa kali perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.

Faktanya meski telah beberapa kali perubahan dan penyesuaian, masih banyak badan atau pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan amar putusan PTUN yang telah *inkrach*. Pelaksanaan putusan TUN berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3), (4), (5), Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksanaan putusan secara konkret. Kendati demikian, pelaksanaan putusan TUN berdasarkan pasal ini tidak efektif dan efisien sebab kedudukan PTUN dalam pelaksanaannya adalah sebagai pengawas pelaksanaan putusan TUN yang hanya dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan putusan TUN kepada Presiden. Dengan pengaturan pelaksanaan putusan yang tidak jelas seperti itu dalam prakteknya telah banyak menimbulkan permasalahan hukum baru yang menggantung kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat sebagaimana kasus dalam Putusan PTUN Nomor: 58/G-TUN/2010/PTUN.MKS., Putusan No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT., Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.SMG. Putusan No. 24/G/2021/PTUN.JPR dan Putusan No.11/G/2022/PTUN.MTR.

Permasalahan hukum di atas tersebut sebenarnya merupakan implikasi dari tujuan PTUN dibentuk yaitu sebagai sistem kontrol secara yuridis (*judicial control*) terhadap tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*). Menurut Sadid Sababa selaku Tim Kuasa Hukum Hasanuddin (Penggugat

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm.1166.

dalam Putusan No.11/G/2022/PTUN.MTR, seharusnya PTUN memiliki wewenang untuk melakukan upaya hukum eksekusi/ upaya paksa untuk melaksanakan putusannya sendiri, sebab dalam hal eksekusi PTUN melalui ketua pengadilan menjalankan perannya sebagai pengawas<sup>14</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan dan penerapan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.<sup>15</sup> Kemudian, Suparman Marzuki menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) hal, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (aparat penegak hukum), *legal culture* (budaya hukum), dan *legal infrastructure* (sarana prasarana).<sup>16</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, jika hukumnya sendiri atau *legal substance* (substansi hukum) sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Seluruh penggugat dalam kelima putusan diatas pada dasarnya telah memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang untuk menuntut haknya sebagai warga negara yang telah dirampas, yaitu dengan melakukan upaya hukum. Pada dasarnya putusan dengan diktum putusan mengenai batal atau tidak sahnya KTUN yang disertai dengan perintah untuk menetapkan badan/pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN untuk mencabut KTUN dimaksud. Jika putusan TUN tidak dipatuhi maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan. Selanjutnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, mewajibkan pejabat TUN bukan hanya mencabut tetapi juga menerbitkan KTUN baru. Namun faktanya hal tersebut tidak serta merta membuat Penggugat mendapatkan haknya kembali, padahal secara fiktif negatif KTUN yang menjadi objek gugatan tidak memiliki kekuatan hukum dan secara yuridis normatif pejabat TUN wajib melaksanakan putusan PTUN.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Sadid Sababa pada 18 Februari 2024.

<sup>15</sup> Diakses pada tanggal 24 Februari 2024 melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<sup>16</sup> Suparman Marzuki, dalam Vivi Lutfia, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi*, Lex Renaissance, Vol. 6, No. 4, Oktober 2021, hlm. 679.

Dalam hukum administrasi negara berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan definisi KTUN adalah suatu penetapan tertulis ataupun tindakan faktual yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jika mengacu pada penjelasan tersebut maka sudah jelas jika tergugat wajib menerbitkan KTUN baru guna memberikan kejelasan status pada penggugat. Contohnya, Hasanudin sebagai pihak penggugat dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.MTR harus menunggu tindakan dari Kepala Desa untuk menetapkannya kembali pada posisinya semula yang diamana hal tersebut tentu harus menggunakan KTUN sebagai syarat keabsahannya. Sehingga dalam hal ini pengaturan dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas demi memperoleh kepastian hukum baik secara de facto ataupun de jure sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PTUN yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut dan untuk melakukan upaya paksa dengan menjatuhkan hukuman berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan/atau “diumumkan pada media massa cetak setempat untuk memberikan efek jera dengan sanksi politis maupun sanksi moral. Namun pengenaan uang paksa yang disebut dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan karena belum ada aturan yang mengatur mekanismenya. Penjelasan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyebutkan pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang. Sehingga meski

termohon mengabaikan putusan, maka tidak ada dampak apapun bagi termohon maupun pemohon.

Mekanisme pengumuman pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja juga tidak memiliki dampak apapun, karna hanya untuk memberikan saksi moral. Pasal 116 ayat (60) menegaskan lebih lanjut, ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Tahapan eksekusi dalam pasal ini merupakan tahapan yang terakhir, sedangkan mekanisme eksekusi dalam pasal ini tidak efektif karena metode eksekusinya berupa pemberitahuan atau rekomendasi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan untuk menjalankan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Dan ketua pengadilan dalam hal ini hanya mengontrol proses eksekusi tersebut. Pada titik inilah kemudian permasalahan hukum baru muncul. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur lebih lanjut peran PTUN sebagai pengawas, dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan pengadilan tata usaha negara sebagai pengawas jika pada praktiknya termohon eksekusi tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Pengaturan eksekusi dalam Undang-Undang yang terkait dengan PTUN masih menyisakan banyak kekurangan umtuk disebut sebagai aturan ideal yang berkeadilan, bermanfaatan dan berkepastian hukum. Kelima putusan yang diuraikan dalam latar belakang merupakan masalah faktual yang terjadi di masyarakat sehingga revisi undang-undang PTUN seharusnya menjadi prioritas demi menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah. Peranan peradilan administrasi (PTUN) melalui putusan-putusannya pada hakikatnya dapat menentukan ukuran dan nilai-nilai hukum sehingga akan memberikan arah pada erciptanya suatu pemerintahan yang baik (good Administration), didasarkan pada hukum dan etika pemerintahan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Basuki Kurniawan, Sholikul Hadi, *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*, IJLIL, Vol.2, No.1, Januari 2020, hlm.97.

Putusan berkekuatan hukum tetap memiliki nilai eksekutorial dan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan tidak diajukan permohonan upaya hukum paling lambat 14 hari. Karena kekosongan norma eksekusi dalam Undang-Undang tentang PTUN, maka Mahkamah Agung membuat petunjuk pelaksanaan eksekusi dalam JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) MA No: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksaan Putusan PTUN. Juklak tersebut berisi mengenai prosedur permohonan eksekusi, prosedur eksekusi otomatis, prosedur eksekusi Upaya paksa, prosedur eksekusi ganti rugi, prosedur eksekusi rehabilitasi, prosedur eksekusi kompensasi, prosedur dalam sengketa TUN khusus, prosedur pencabutan eksekusi, prosedur penetapan putusan tidak dapat dilaksanakan, dan prosedur pencatatan penyelesaian eksekusi. Juklak hanya memuat prosedur dalam eksekusi perkara TUN, tetapi masih menyisakan problem kepastian hukum putusan yang tidak dieksekusi.

Berdasarkan uraian diatas maka kendala dalam permasalahan hukum yang dialami merupakan hambatan faktual dan hambatan yuridis. Hambatan faktual berasal dari ketidakpatuhan pejabat TUN disebabkan oleh dalam 3 (tiga) Undang-Undang tentang PTUN menggunakan pola eksekusi dengan menitikberatkan pada kesadaran pejabat TUN dan secara sukarela sehingga menjadi problematika dalam pelaksanaan putusan TUN. Terkait hal ini tidak terlaksananya putusan pengadilan disebabkan karena faktor rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat TUN. Kmudian adanya kepentingan pejabat, dan adanya kekeliruan dalam visi penggunaan kewenangan jabatannya yang mana pejabat bertindak bukan untuk kepentingan publik sehingga seolah-olah kepentingan isntitusi publik tersebut dianggap milik pribadinya.

Selanjutnya adalah faktor yuridis, yaitu persoalan ketentuan perundang-undangan juga merupakan hal yang menjadi problematika terlaksananya putusan adalah terkait dasar kewenangan hakim dalam penerapan dan penetapan uang paksa, sanksi administratif bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN, serta ketiadaan lembaga eksekutorial putusan PTUN. Sehingga dapat disimpulkan beberapa hambatan secara yuridis yang disimpulkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sistem yang digunakan dalam hukum acara PTUN dalam pelaksanaan putusan didasarkan pada kesadaran hukum pejabat TUN, bukan berdasarkan pola kepatuhan memaksa.
2. Sistem penegakan dalam pelaksanaan putusan tidak didukung dengan instrumen baik peraturan perundang-undangan maupun lembaga eksekutorial yang memaksa bahwa pejabat tata usaha negara harus melaksanakan putusan.
3. Secara yuridis adanya ketidakseimbangan antara penggugat dan tergugat dimana penggugat berada di posisi yang sangat lemah ketika pejabat TUN tidak melaksanakan putusan PTUN (KTUN fiktif negatif).

## **B. Langkah Solutif Untuk Mengatasi Permasalahan Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan TUN**

Wewenang melekat pada jabatan public/ Pejabat TUN yang merupakan organ pemerintah (*bestuurs organ*). Pejabat TUN diberi kewenangan karena dalam fungsi pemerintahan dan segala tindakannya selalu dilakukan untuk kepentingan umum. Dalam Putusan PTUN Nomor: 58/G-TUN/2010/PTUN.MKS., Putusan No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT., Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.SMG. Putusan No. 24/G/2021/PTUN.JPR dan Putusan No.11/G/2022/PTUN.MTR, langkah solutif dari permasalahan tersebut dapat ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-Asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan konsep terbuka (*open begrif*), karena itu akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini berada. Adapun makna asas-asas hukum publik atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.<sup>18</sup> Dengan demikian asas-asas pemerintahan yang baik adalah suatu asas-asas yang menjadi dasar dan

---

<sup>18</sup> Khalid Prawiranegara, *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu*, Lex Renaissance, Vol. 6, No. 3, September 2021, hlm.593.

tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.<sup>19</sup> Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara tertulis bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

Keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik bertujuan membatasi tindakan pemerintah. Pemerintah sebagai badan hukum publik cenderung memiliki kedudukan yang lebih istimewa dari masyarakat. Sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan memaksa demi kepentingan umum. Tindakan pemerintah sendiri dapat diklasifikasikan atas tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan faktual/ materiil (*materielhandeling*). Secara garis besar berdasarkan bentuknya *Bestuurshandelingen* dapat dikategorikan menjadi<sup>20</sup>:

- a. Tindakan Hukum di ranah Hukum Publik (*Publiekrechtelijke Rechtshandelingen*), atau yang disebut Indroharto sebagai *Administrative Rechtshandeling* yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Sedangkan yang bersifat eksternal terdiri dari Tindakan Hukum di ranah Hukum Publik yang Sepihak (*eenzijdige*), dan Tindakan Hukum di ranah Hukum Publik Banyak Pihak (*Meerzijdige*), serta dapat berupa Tindakan Tertulis (Keputusan/Penetapan Tertulis – Geschreven Publiekrechtelijke Rechtshandelingen) maupun tidak tertulis (*Ongeschreven Publiekrechtelijke*). *Rechtshandelingen* seperti rambu lalu lintas atau marka jalan.
- b. Keputusan Fiktif juga secara *an sich* merupakan Keputusan Tidak Tertulis, namun disamakan dengan KTUN tertulis menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); b. Tindakan Hukum di ranah Hukum Perdata (*Privaatrechtelijke*

---

<sup>19</sup> Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No.3, Agustus, 2019, hlm. 541.

<sup>20</sup> Muhammad Adiguna Wirasakti, *Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.11, No.1, 2022, hlm.72-73.

*Rechtshandelingen*), yang dapat berupa Perjanjian tertulis mau pun tidak tertulis (*Gentlemen Agreement*); dan

- c. Tindakan Faktual (*Feitelijke Handelingen*). Tindakan Faktual memiliki ciri dapat dirasakan langsung secara faktual oleh subjek yang dituju, atau kepada khalayak umum, baik berupa tindakan penjelasan (*Explanatory acts / willenserklärungen*) maupun fungsi faktual (Factual Function / *Verrichtungen*). Misalnya: pengumuman terjadinya gempa bumi, penyitaan/pemusnahan barang, pembongkaran bangunan, pembayaran gaji, atau pembangunan gedung.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas norma-norma hukum tertentu dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum tertentu. Sedangkan tindakan hukum faktual/ materiil pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani kebutuhan faktual/materiil rakyat dan tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kerap melakukan tindakan sewenang-wenang, bahkan melampaui kewenangan. Fokus utama keberadaan PTUN untuk mencegah hal itu terjadi, tentu dengan berpegangan pada asas praduga *rechtmäßig*. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar atau *rechtmäßig* sampai ada putusan yang membatalkannya.<sup>21</sup> Dalam prakteknya, penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik kerap menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat, yang menunjukkan masih kurangnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat menimbulkan maladministrasi dan merugikan masyarakat.

Maladministrasi sendiri berasal dari bahasa Latin *malum* yang berarti jahat, buruk, jelek dan *administrare* yang berarti *to manage*, mengurus, atau melayani, maladministrasi berarti pelayanan atau pengurusan yang buruk atau jelek.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud maladministrasi adalah prilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

---

<sup>21</sup>Alifah Putri Nuryasin, *Penerapan Asas Praduga Rechmatig Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.2, Januari 2023, hlm.30.

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 84.

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi perseorangan atau masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah dan berwenang menerima laporan dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan maladministrasi dalam pelayanan publik,

Dalam panduan investigasi untuk Ombudsman Republik Indonesia, disebutkan dua puluh macam maladministrasi, yakni penundaan atas pelayanan (berlarut-larut), tidak menangani, melalaikan kewajiban, persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, nyata nyata berpihak, pemalsuan, pelanggaran undang-undang, perbuatan melawan hukum, diluar kompetensi, tidak kompeten, intervensi, penyimpangan prosedur, bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak layak/tidak patut, permintaan imbalan uang/korupsi, penguasaan tanpa hak, dan penggelapan barang bukti. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalamnya ada unsur maladministrasi dan merugikan warga Negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut. Selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia membuat kategori tindakan maladministrasi sebagai berikut; Tindakan yang dirasakan janggal (*inappropriate*), Tindakan yang menyimpang (*deviate*), Tindakan yang melanggar (*irregular/illegitimate*), Tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan Tindakan yang tidak patut (*inequity*). Tindakan atau dugaan maladministrasi yang ada di Indonesia lebih terjadi pada lingkup pelayanan publik.<sup>23</sup>

Terhadap kelima putusan yang dikaji, yaitu Putusan PTUN Nomor: 58/G-TUN/2010/PTUN.MKS., Putusan No.242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT., Putusan No. 6/P/FP/2020/PTUN.SMG. Putusan No. 24/G/2021/PTUN.JPR dan Putusan No.11/G/2022/PTUN.MTR, terlihat bahwa pejabat TUN melakukan maladministrasi, sebelum dan setelah adanya putusan. Pengadilan sudah

---

<sup>23</sup>Reza Tri Wahyuni, Shinta Amelia, dan Tukiman, *Peran Ombudsman RI dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Vol.1, No.1, April 2020, hlm.20.

membuktikan bahwa tergugat dalam kelima putusan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Melalui putusan pengadilan, hakim memerintahkan pejabat TUN agar mengikuti kaidah tersebut dengan mengembalikan hak-hak Penggugat sebelumnya. Tetapi keberadaan putusan PTUN tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN, sehingga pejabat TUN dapat dikategorikan melakukan maladministrasi sebab pejabat TUN melakukan Tindakan yang menyimpang (*deviate*), Tindakan yang melanggar (*irregular/illegitimate*), tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan tindakan yang tidak patut (*inequity*). Dikatakan tindakan menyimpang dan tindakan melanggar, karena pejabat TUN tidak mematuhi putusan PTUN. Dikatakan sebagai tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan tindakan yang tidak patut (*inequity*) sebab ketiadaan SK pembatalan KTUN yang telah dikeluarkan memiliki dampak hukum bagi Penggugat. Lebih lanjut, akibat hukum dari mal administrasi adalah<sup>24</sup> :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Dampak hukum yang dialami penggugat terhadap pengabaian putusan PTUN oleh pejabat TUN mengindikasikan bahwa kedudukan penggugat lebih lemah dibandingkan tergugat.

Jika dicermati dari latar belakang dan semangat perubahan undang-undang tentang PTUN, dapat kita simpulkan bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (4) pun memang tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kapan dan bagaimana tanggung jawab pribadi itu dikenakan. Tetapi hal ini tidak lantas menggugurkan tanggung jawab pejabat TUN untuk melaksanakan putusan PTUN. Tindakan ketidakpatuhan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN dapat dikategorikan sebagai maladministasi karena telah melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan

---

<sup>24</sup>Muslimah Hayati, *Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 No. 1, Februari 2021, hlm.147.

tugas dan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara. Atas tindakan tersebut, penggugat dapat melaporkan tergugat atau pejabat TUN yang bersangkutan ke Ombudsman atas dasar mal administrasi karena ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Problematika hukum dalam kelima putusan tersebut dikarenakan adanya ketidakpatuhan pejabat TUN dan hambatan terhadap kekuatan eksekutorial. Hal tersebut sangat menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN, karena faktor rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat TUN, adanya kepentingan pejabat, dan adanya kekeliruan dalam visi penggunaan kewenangan jabatannya yang mana pejabat bertindak bukan untuk kepentingan publik sehingga seolah-olah kepentingan institusi publik tersebut dianggap milik pribadinya. Lalu kemudian hambatan yuridis, persoalan ketentuan perundang-undangan juga merupakan hal yang menjadi kendala terlaksananya putusan, terutama terkait dasar kewenangan hakim dalam penerapan dan penetapan uang paksa serta sanksi administratif yang bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan. Perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat TUN dengan tidak mengindahkan perintah putusan PTUN dapat dikategorikan sebagai maladministasi karena telah melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara. Dan atas perbuatannya tersebut.

## **SARAN**

Pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan PTUN dengan mempertimbangkan faktor rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat TUN, adanya kepentingan pejabat, dan adanya kekeliruan dalam visi penggunaan kewenangan jabatannya yang mana pejabat bertindak bukan untuk kepentingan publik untuk memperkuat mekanisme eksekusi putusan PTUN yang memiliki sifat upaya paksa.

Terhadap tindakan ketidakpatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN, penggugat dapat melaporkan pejabat TUN yang bersangkutan ke Ombudsman atas dasar mal administrasi melakukan pangaduan maladministrasi kepada Ombudsman RI untuk menekan pejabat publik/pejabat TUN agar melaksanakan putusan PTUN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.

Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

### **Jurnal:**

Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi 73 Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2020.

Al Habsy Ahmad, *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia*, Jurnal Petitum, Vol.9, No.1, April 2021.

Alfonsus Nahak, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 3 Juni 2023.

Alifah Putri Nuryasin, *Penerapan Asas Praduga Rechmatig Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.2, Januari 2023.

Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, J, Vol. 3, No. 2, November 2022.

Basuki Kurniawan, Sholikul Hadi, *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*, IJLIL, Vol.2, No.1, Januari 2020.

Khalid Prawiranegara, *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu*, Lex Renaissance, Vol. 6, No. 3, September 2021.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido : Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1, Juli 2019.

Muhammad Adiguna Wirasakti, *Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.11, No.1, 2022, hlm.72-73.

Muhammad Rafif, Zakki Adlhiyati, *Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman*, Jurnal Verstek, Vol.11, No.4, 2023.

Muslimah Hayati, *Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 No. 1, Februari 2021.

Reza Tri Wahyuni, Shinta Amelia, dan Tukiman, *Peran Ombudsman RI dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Vol.1, No.1, April 2020.

Suparman Marzuki, dalam Vivi Lutfia, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi*, Lex Renaissan, Vol. 6, No. 4, Oktober 2021.

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No.3, Agustus, 2019.

**Website:**

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<https://pn-padangsidiimpuan.go.id/eksekusi-putusan-incrach#:~:text=Putusan%20condemnatoir%20merupakan%20putusan%20yang,kalah%20dihukum%20untuk%20melakukan%20sesuatu,>

**Disertasi:**

Rohmad Pujiyanto, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum*, Disertasi Universitas 17 Agustus Semarang, 2023.